



PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT TUGAS

Nomor :W24-A/1152/PS.00/XII/2020

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

- Menimbang : a. Bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Ambon adalah melakukan pengawasan dan Monitoring terhadap penyelenggaraan administrasi perkara dan administrasi umum pada Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
- b. Bahwa untuk menjaga tertib administrasi perkara dan administrasi umum yang baik dan benar diperlukan pembinaan.
- c. Bahwa untuk menunjang tugas pokok dan fungsi tersebut dipandang perlu menunjuk tim untuk melakukan Pengawasan dan Monitoring.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 01 Tahun 2019. tanggal 06 Maret 2019. Tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Transport Lokal di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2019.

MENUGASKAN :

Kepada Tim Monitoring terdiri dari :

1. **Saiful Alamsyah, S.Ag.,SH., M.H., M.M** Panitera Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
2. **M. Firdaus Bagus Saputra, A.Md** Pelaksana Sub. Bagian Kepegawaian dan TI Pengadilan Tinggi Agama Ambon.

- Untuk :
Pertama : Melaksanakan Monitoring pada Pengadilan Agama Namlea Kls II;
- Kedua : Jangka waktu pelaksanaan tugas selama 3 (tiga) hari pada tanggal 10 s.d 12 Desember 2020;

- Ketiga : Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan tugas ini dibebankan kepada DIPA 005.01.2.402710/2020 Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2020.
- Keempat : Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Ambon

Pada Tanggal : 08 Desember 2020



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI, Jakarta;
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Jakarta;
3. Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.